

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan (pidana) yang bersifat *preventif*, *represif*, dan *edukatif*. Penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang merupakan komponen integral dari pembangunan nasional.

Dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparaturnya penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materiil). Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya.

Dalam Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209, untuk selanjutnya disingkat KUHAP) telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹

Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana di muka sidang pengadilan sangat ditentukan oleh para aparat penegak hukum, apakah benar-benar dapat melaksanakan tujuan, prinsip-prinsip, dan asas-asas yang tercantum dalam KUHAP. Dalam Hukum Acara Pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Salah satu cara untuk mencari kebenaran adalah dengan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

Sebuah pola pembagian tugas dan kewenangan yang bertujuan terjadi duplikasi kewenangan, namun tetap terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara pidana, dikenal juga dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu). Sistem peradilan pidana terpadu dalam KUHAP merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan

¹ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Modul 1, h. 1.2

perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai manusia.

Sistem peradilan pidana sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, dan politik yang dianut.² Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana.

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari subsistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, subsistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, subsistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan, dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Untuk mengembangkan tugas menegakkan keadilan dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), keempat institusi pelaksana dalam sistem peradilan

² Eddy, O.S Hiariej, *Criminal Justice System in Indonesia, Between Theory and Reality*, Asia Law Review Vol. 2, No. 2 December 2005, Korean Legislation Research Institute, 2005, h. 25.

pidana tersebut lazimnya lebih mengutamakan kebersamaan serta semangat kerja yang tulus dan ikhlas serta positif antara aparaturnya penegak hukum.³

Muladi mengatakan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:⁴

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Proses dalam Hukum Acara Pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri atas tingkat penyelidikan/penyidik (kepolisian) dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan menunjuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan negeri.

Belakangan ini, dengan adanya masa pandemi Covid-19, berdampak pada pelaksanaan persidangan perkara pidana di pengadilan yang biasanya dilaksanakan dengan tatap muka dan berada di dalam satu ruangan peradilan antara Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Terdakwa serta para

³ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*; Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, h. 84-85.

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 1995, h. 1-2.

Saksi. Dengan adanya pandemi Covid-19 memaksa para penegak hukum berfikir keras untuk tetap melanjutkan proses penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu, sehingga demi tetap berjalannya penyelesaian perkara pidana maka dipilih cara untuk melakukan persidangan secara online.

Saat ini Wabah Covid-19 menjadi Isu kesehatan yang paling menghebohkan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penanggulangan ekstrem seperti *lockdown* suatu daerah bahkan suatu negara pun dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit tersebut. Berbagai macam cara dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, dengan cara mengikuti panduan yang tepat, termasuk mengetahui cara mengurangi risiko, mengetahui informasi yang benar, mengetahui apa yang perlu dilakukan bila sakit. Pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Tindakan-tindakan itu disesuaikan pada jumlah kasus di wilayahnya. Ada yang memberlakukan libur kerja, pembatalan pertemuan besar pembatasan perjalanan dan lainnya. Indonesia telah melakukan sejumlah tindakan mengurangi penyebaran. Upaya melandaikan kurva ini bisa dilakukan dengan tindakan-tindakan non-medis, yang bisa dilakukan oleh semua pihak dibawah koordinasi pemerintah daerah.

Dengan adanya pandemi Covid-19, Mahkamah Agung harus membuka kembali lembaran produk hukum yang pernah dikeluarkan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disingkat PERMA No. 1 Tahun 2019) tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. PERMA No. 1 Tahun 2019 sangat tepat untuk dapat dilaksanakan khususnya

dalam kondisi adanya wabah virus Covid-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan masyarakat Indonesia. Maka dengan sarana video atau *web conference* dapat menjadi sarana yang efektif guna menggelar sidang oleh Pengadilan Negeri, Kejaksaan, atau Rumah Tahanan. Pola peradilan elektronik ini atau disebut dengan *e-court* menjadi terobosan efektif yang dapat dilakukan oleh peradilan-peradilan di Indonesia dengan didasarkan pada PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut.

Namun, sistem persidangan dengan pola sistem online ini tentu memunculkan banyak kendala dan permasalahan baru, seperti apakah tidak berdampak kepada pengurangan hak atas pembelaan diri terdakwa atau tidak. Tetapi jika persidangan terus-terusan ditunda maka akan mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim. Bagi sebagian orang, persidangan perkara pidana secara online menghambat penggalian kebenaran materil. Sidang online dianggap tidak efektif karena terdakwa sangat terbatas memberikan keterangan dan pengakuan sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara kasus yang sedang dialami oleh terdakwa.

Beberapa contoh kasus penolakan terhadap persidangan perkara pidana secara online adalah kasus ujaran kebencian dengan Terdakwa I Gede Ary Astina alias Jerinx SID. Melalui kuasa hukumnya, Jerinx menolak diperiksa melalui persidangan secara online dan meminta kepada Majelis Hakim agar diperiksa melalui persidangan secara langsung. Menurut Terdakwa, persidangan secara online tidak diatur di dalam KUHAP dan dianggap mencederai keadilan, hal

tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dapat secara leluasa melakukan pembelaan. Berdasar hal tersebut, Majelis Hakim akhirnya mengizinkan untuk melakukan persidangan secara langsung dan diputus berdasar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN. Dps, tanggal 19 Nopember 2020.

Penolakan persidangan secara online juga dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rizieq Shihab dalam persidangan perkara dugaan pelanggaran kekarantina kesehatan dan dugaan menghalang-halangi petugas di RS Ummi Bogor. Pada sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menolak untuk mengikuti persidangan secara online, bahkan Terdakwa memilih untuk *walkout* lantaran permintaan Terdakwa untuk diperiksa secara langsung ditolak oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim bersikukuh bahwa persidangan online sudah diatur Perma No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Setelah berbagai upaya untuk melakukan penolakan sidang secara online, akhirnya Majelis Hakim mengabulkan permintaan Terdakwa untuk diperiksa melalui sidang secara langsung (tatap muka).

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diulas di atas, penulis akan menganalisis lebih dalam terkait pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online dalam bentuk tesis dengan judul PELAKSANAAN SIDANG PERKARA PIDANA SECARA ONLINE.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan asas-asas pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan perkara pidana secara online ?
2. Bagaimanakah perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam persidangan perkara pidana secara online ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis penerapan asas-asas pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan perkara pidana secara online.
2. Menganalisis menganalisis perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam persidangan perkara pidana secara online.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan penerapan asas-asas pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan perkara pidana secara online.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mengetahui perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam persidangan perkara pidana secara online.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Herbert L. Packer mengemukakan bahwa suatu tindak kejahatan terjadi bukanlah karena suatu hal yang bersifat natural, melainkan terjadi karena adanya gesekan kepentingan yang disebabkan oleh masalah sosial, ekonomi dan politik. Suatu tindak kejahatan pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak-hak individu ataupun hak kolektif yang apabila tidak ditanggulangi justru berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya.

Luasnya dimensi penyebab kejahatan dan akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu kejahatan telah membawa para ahli hukum pidana untuk mencoba menjawab permasalahan mengenai penanggulangan kejahatan tersebut dengan menformulasikan suatu rekayasa sosial dalam bentuk sistem peradilan pidana, yang secara umum memiliki tujuan untuk menindak pelaku kejahatan sekaligus “memperbaiki” si pelaku tindak pidana, dan mencegah agar suatu kejahatan tidak lagi terjadi di masyarakat.⁵ Pendekatan sistem peradilan pidana ini pada dasarnya berangkat dari teori kontrak sosial, dimana masyarakat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk melindungi kebebasannya. Lebih lanjut, Beccaria menyebutkan bahwa masyarakat “menyerahkan” sebagian kebebasannya kepada negara mereka pada dasarnya meyakini bahwa hal tersebut berguna untuk

⁵ Aristo M.A. Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 2

melindungi pelanggaran terhadap kebebasannya dan menjaga kebebasan individu lain dalam masyarakat.⁶

Istilah sistem peradilan, atau *Criminal Justice System* pertama kali digagas oleh Frank Remington pada tahun 1958 sebagai suatu “rekayasa” administrasi peradilan dengan menggunakan pendekatan sistem.⁷ Mardjono Reksodiputro menjelaskan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pengadilan kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Melalui pendekatan ini, masing-masing instansi tersebut tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan merupakan suatu unsur penting yang berkaitan satu sama lain dalam masalah penanggulangan kejahatan. Sejalan dengan Mardjono, Romli Atmasasmita menekankan pendekatan sistem peradilan pidana dengan titik berat sebagai berikut:⁸

1. Adanya koordinasi dan sinkronasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama daripada efisiensi penyelesaian perkara; dan
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan *The Administration of Justice*.

Gagasan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan sistem ini timbul sebagai reaksi ketidakpuasan masyarakat atas kinerja aparat penegak hukum pada masa itu yang menggunakan pendekatan *Law and Order* (Hukum dan Ketertiban) dalam menanggulangi kejahatan. Pendekatan *Law and Order* menitikberatkan penegakan hukum melalui institusi kepolisian sehingga keberhasilan

⁶ *Ibid.*,

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Banicipa, Bandung, 1996, h. 8.

⁸ *Ibid.*,

penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi petugas kepolisian.

Pendekatan yang telah mendominasi penegakan hukum di negara Eropa dan Amerika Serikat sejak masa revolusi Prancis ini juga dalam pelaksanaannya menimbulkan dilemma karena makna “*Law*” secara implisit mengandung pembatasan oleh undang-undang dan sekaligus mengandung suatu prosedur yang seharusnya ditempuh untuk mencapai ketertiban. Konsep ketertiban dibawah hukum ini dengan sendirinya telah menempatkan cita harmonisasi dibawah konsep legalitas.⁹

Pendekatan sistem peradilan pidana sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan, pada dasarnya memiliki tujuan berupa:¹⁰

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Ketiga tujuan ini yang menjadi orientasi suatu negara dalam membangun dan menjalankan sistem peradilan pidana. Secara garis besar, terdapat dua jenis tipe sistem peradilan pidana yang berkembang, yaitu sistem adversarial dan sistem inquisitorial (*non-adversarial system*). Kedua sistem tersebut memuat nilai-nilai umum suatu sistem peradilan pidana. Rumusan nilai-nilai dalam sistem peradilan pidana yang masih bersifat umum diabstraksikan dengan pendekatan normative melalui suatu model peradilan pidana, yang pada intinya berupa rincian konsep yang lebih operasional mengenai bagaimana menyelesaikan suatu perkara pidana,

⁹ *Ibid.*, h. 6.

¹⁰ *Ibid.*, h. 15.

Herbert L. Packer dalam bukunya, *The Limits of Criminal Sanction* menyebutkan dua model yang paling banyak dipakai adalah *Crime Control Model* dan *Due Process Model*.¹¹

Klasifikasi mengenai model hukum acara pidana pertama kali dilakukan oleh Herbert L. Packer pada tahun 1964. Berbeda dengan klasifikasi inquisitorial dan adversarial, klasifikasi *Crime Control* dan *Due Process* dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di dalam hukum acara pidana dan kemudian memberikan solusi normative yang mungkin dilakukan. Dua model ini menjadi relevan untuk dipelajari karena Herbert L. Packer berhasil melakukan klasifikasi model-model terhadap hukum acara pidana yang ada. Model ini membantu untuk mengenal “sistem operasi” yang dipakai dalam hukum acara pidana. Packer menyatakan setidaknya ada dua “sistem operasi” dalam hukum acara pidana, yakni *crime control model* dan *due process model*.¹²

Crime Control Model (CCM) berawal dari fenomena tingginya tingkat kejahatan sebagai akibat tidak meratanya pertumbuhan ekonomi dan untuk menanggulangnya maka negara menggunakan sarana hukum pidana.¹³ Sarana hukum pidana yang digunakan tidak didukung oleh *law enforcement* yang baik yang tergambar dari tingginya kegagalan aparat penegak hukum dalam

¹¹ Chan Sek Keong, *From Justice Model to Crime Control Model*, disampaikan pada Internasional Conference on Criminal Justice Under Stress: Transnational Perspective, New Delhi, India, 24 November 2006, h. 3.

¹² Aristo M.A. Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 12

¹³ Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta, 2000, h. 13

membuktikan suatu tindakan pidana sehingga justru semakin mengganggu ketertiban masyarakat.

Atas kondisi tersebut, CCM menekankan operasional peradilan pidana kepada pelaku kejahatan yang dicirikan dengan penekanan asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dalam proses penegakan hukum dengan anggapan akan mengefisienkan proses penegakan hukum. Asas praduga bersalah ini menurut Helbert L. Packer bukan berarti lawan dari asas praduga tak bersalah melainkan sebagai bentuk subkultur aparat penegak hukum atau cara pandang aparat penegak hukum terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan.¹⁴

Packer mencontohkan perbedaan antara *presumption of guilt* dan *presumption of innocence* dengan sebuah kasus dimana dalam suatu ruang terbuka, terjadi peristiwa seseorang membunuh orang lain dengan menggunakan pistol dan disaksikan oleh banyak saksi mata. Saat polisi datang untuk menangkapnya, ia menyerahkan diri dan mengatakan puas dengan telah membunuh orang tersebut. Dalam pola pandangan *presumption of guilt*, orang tersebut memiliki kecenderungan untuk dipandang betul-betul bersalah atas perbuatannya, sedangkan pola pandang *presumption of innocence* menekankan bahwa sekalipun dalam kondisi seperti itu, aparat harus tetap memandang orang tersebut tidak bersalah sampai kemudian perbuatan dan kesalahannya dibuktikan melalui proses peradilan dan diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. *Presumption of innocence* bertujuan untuk memberikan arahan bagi aparat mengenai bagaimana seharusnya ia menjalankan suatu proses peradilan pidana,

¹⁴ Aristo M.A. Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Op. Cit., h. 13

sedangkan *presumption of guilt* bertitik tolak dari perkiraan atas bersalah atau tidaknya seseorang. Dalam mengidentifikasi model sistem peradilan pidana suatu negara salah satunya dapat diidentifikasi dengan melihat penempatan asas praduga tak bersalah (atau asas praduga bersalah).

CCM menganggap pendekatan asas praduga bersalah dianggap sebagai cara efektif untuk menyelesaikan suatu perkara pidana dalam jumlah banyak dengan waktu yang cepat.¹⁵ Seseorang akan mulai dianggap sebagai orang yang kemungkinan besar bersalah terutama saat sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ditahan atau adanya buki-bukti awal dari polisi dan penuntut umum yang menguatkan dugaan bahwa ia memang bersalah.¹⁶ Keberhasilan sistem peradilan pidana menurut model ini bergantung pada proses peradilan yang cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*). Proses peradilan yang cepat dapat dilakukan diantaranya dengan *informality* yaitu menyederhanakan metode pencarian fakta- fakta dengan jalan melakukan interogasi di kantor kepolisian lebih diutamakan dibanding proses formal seperti pemeriksaan di pengadilan. Bila diklasifikasikan, CCM dilandasi pada nilai-nilai berupa:¹⁷

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
2. Perhatian utama harus ditunjukkan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
3. Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administrative yang menyerupai metode manajerial;

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, h. 19.

4. Asas praduga bersalah adalah syarat untuk efisiensi pelaksanaan sistem; dan
5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan fakta administrative karena temuan tersebut akan membawa kearah (a) pembebasan tersangka dari penuntutan atau (b) tersangka menyatakan dirinya bersalah atau *plead guilty*.

Model CCM ini ditentang oleh salah seorang Hakim Agung Inggris, Steyn L.J. yang mengatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana memang benar untuk mengontrol tindak pidana, namun dalam mengontrol tindak pidana tetap harus berpegangan pada prinsip dan aturan tertentu yaitu prinsip dasar *fair trial*, asas *nonsell incrimination* dan asas lain.¹⁸ Berbeda dengan CCM yang menitikberatkan penyelesaian perkara pidana melalui pelaku tindak pidana, *Due Process Model* (DPM) lebih menekankan penyelesaian perkara dengan mendudukkan penuntut umum dan terdakwa sebagai subjek yang sama, sejalan dengan nilai-nilai dalam *adversarial system*. DPM beranggapan bahwa proses peradilan harus bersifat formal, dalam artian menekankan pada pencarian fakta melalui prosedur formal, atau melalui proses atau keterlibatan lembaga pengadilan yang independen dan memerhatikan kondisi berupa telah terpenuhinya hak dasar seorang tersangka, seperti didampingi penasihat hukum. Melalui pandangan ini diyakini mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹⁹ Selain itu, pembatasan kekuasaan menjadi poin penting dalam DPM dengan asumsi kekuasaan yang tidak terbatas mempunyai kecenderungan untuk diselewengkan.

¹⁸ Chan Sek Keong, *From Justice Model to Crime Control Model*, disampaikan pada International Conference on Criminal Justice under Stress: Translation Perspective, New Delhi, India, 24 November 2006, h. 4.

¹⁹ Aristo M.A. Pangaribuan, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Op. Cit., h. 15

Ciri khas lain dari DPM adalah dikenalnya doktrin *legal guilt*, yaitu seseorang baru dinyatakan bersalah hanya apabila berdasarkan bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara procedural dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, DPM sangat melindungi adanya perlakuan sama dihadapan hukum bagi setiap orang, tanpa memerhatikan predikat sosial ataupun finansial seseorang. Bila diklasifikasikan, nilai-nilai yang melandasi DPM di antaranya berupa:²⁰

1. Model ini menolak *informal fact finding process* karena membuka faktor kesalahan manusia lebih besar sehingga dalam menentukan seseorang yang *factually guilty* hanya dengan melakukan metode *formal adjudicative* dan *adversary fact finding*;
2. Model ini menekankan kepada pencegahan dan penghapusan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
3. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang adalah hal yang sangat penting. DPM sangat memerhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai suatu yang memaksa (*coercive*), membatasi (*restricting*) dan merendahkan (*demeaning*) sehingga proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara;
4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat *anti-authoritarian* sehingga memegang teguh doktrin *legal guilt*; dan
5. Kesetaraan dimuka hukum menjadi hal yang sangat penting, yang dijawabantahkan dengan sikap pemerintah yang menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Pemerintah wajib menjamin bahwa ketidak mampuan seseorang secara ekonomi tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka persidangan.

Pembedaan lain dari CPM dan DPM adalah dalam mekanisme dan tipologi yang dianutnya, CCM memiliki tipe *affirmative model* yaitu mengutamakan

²⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme dan Abolitionisme*, Op. Cit., h. 19.

adanya eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan dalam model ini kekuatan dari kekuasaan legislative sangat dominan,²¹ sedangkan *negative model* menekankan pada pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan kekuasaan tersebut, sehingga dalam model ini kekuasaan yang dominan kekuatannya adalah kekuasaan yudikatif.²²

Muladi berpendapat bahwa model sistem peradilan pidana, baik CCM ataupun DPM sama-sama memiliki kelemahan, CCM terlalu menekankan pada tindakan represif sebagai suatu bagian terpenting dalam sistem peradilan pidana, sedangkan DPM dianggap memiliki kelemahan karena terlalu bersifat *offender oriented* dan dianggap kurang memberikan perhatian kepada korban.²³

1.5.2. Konsep Persidangan Perkara Pidana Secara Online

Pengadilan merupakan benteng terakhir tempat mencari keadilan. Menurut filosofinya, dalam urusan mengadili perkara Hakim sebagai penyelenggara lembaga pengadilan, sering disebut sebagai Wakil Tuhan Di Dunia. Bukan berarti hakim sama dengan Tuhan. Tetapi ketika memutus perkara, hakim wajib mengawali putusannya dengan kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, putusan hakim harus berazaskan keadilan dan kebenaran, yang kelak wajib dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, lembaga pengadilan, hakim dan putusannya, harus bermartabat, berwibawa, dihargai, dihormati dan dipatuhi semua pihak. Perlunya mengangkat kehormatan pengadilan, hakim dan hasil putusannya, bertujuan untuk memenuhi

²¹ *Ibid.*, h. 21.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, h. 22.

harapan masyarakat pencari keadilan (*justitiabelance*), agar penyelenggaraan proses peradilan dan sidang di pengadilan, dilaksanakan dengan baik, aman, nyaman dan tanpa gangguan dari pihak manapun, agar masyarakat terlayani secara baik, tepat waktu dan segera mendapatkan kepastian hukum.

Belakangan ini dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia khususnya Indonesia, mendorong sejumlah lembaga penegak hukum untuk berfikir dan bekerja keras dalam menegakkan keadilan ditengah masa pandemic. Salah satunya adalah dalam hal proses persidangan perkara pidana. Salah satu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum adalah bersepakat untuk menggelar sidang perkara pidana secara online.

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). Perma yang disahkan pada tanggal 25 September 2020 ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana online ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian

Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19.²⁴

Perma persidangan perkara pidana dapat dilaksanakan secara online baik sejak awal persidangan maupun saat sidang sudah berjalan atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dan ditetapkan hakim/majelis hakim. Perma ini juga tidak dimaksudkan persidangan harus dilaksanakan secara online, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara online, dan bagaimana tata caranya. Prinsipnya, Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut Umum bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau Majelis Hakim, Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan Penuntut Umum mengikuti sidang dari Kantor Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari rutan tempat Terdakwa ditahan.

Didalam Pasal 2 ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2020 disebutkan apabila sidang online dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan, Hakim, Panitera pengganti, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

²⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online?page=4>

Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Terdakwa harus berbentuk format PDF sesuai Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2020. Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan. Setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh. Saat setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, pengadilan meneruskan dokumen elektronik tersebut ke pos elektronik Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau ke alamat pos elektronik Penasihat Hukum.

Pasal 4 Perma No. 4 Tahun 2020 menentukan bahwa pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku sesuai lingkungan peradilan masing-masing. Jika tidak bisa dilaksanakan, pelimpahan perkara dapat dilimpahkan melalui pos elektronik. Setiap pelimpahan perkara, Penuntut Umum wajib menyertakan dokumen elektronik yang dialamatkan ke kantor Penuntut Umum, kantor Penyidik, instansi tempat Terdakwa ditahan, dan Terdakwa/kesatuan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum. Dalam pelimpahan perkara melalui pos elektronik ini barang bukti tetap berada di kantor Penuntut Umum.

Sebelum persidangan elektronik dimulai, panitera pengganti melakukan pengecekan tentang kesiapan peserta dan sarana persidangan serta melaporkannya ke hakim/majelis hakim. Terdakwa yang didampingi penasihat hukum wajib secara fisik berada satu ruangan dengan terdakwa. Di ruangan tempat dimana

Terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, kecuali untuk petugas Rutan/Lapas, tenaga IT, dan petugas/pihak lain yang wajib mendampingi Terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruangan tempat Terdakwa disidangkan wajib dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Dalam persidangan, Panitia Pengganti mencatat suasana ruangan tempat Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam berita acara sidang.

Terkait surat dakwaan, keberatan atau eksepsi dan tanggapan dibacakan dalam sidang sesuai Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2020 yakni baik sidang tatap muka maupun secara online. Dalam hal terdakwa mengajukan alat bukti untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah dalam persidangan, bukti tersebut dipindai dan dikirim ke alamat email pengadilan sebelumnya. Alat bukti yang dikirim, hakim/majelis hakim akan mencocokkan dengan aslinya melalui sarana elektronik.

Untuk pembacaan tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik dibacakan di muka sidang sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Tapi, dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, proses pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik, dilakukan dengan cara elektronik.

Mengenai pemeriksaan saksi dan ahli, sesuai Pasal 10 Perma No. 4 Tahun 2020, setiap saksi dan ahli serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh hakim/majelis hakim. Dalam hal saksi dan ahli memberi keterangan dari kantor Penuntut Umum

atau tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh hakim/majelis hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di kantor tempat saksi dan ahli memberi keterangan. Lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang meskipun persidangan dilakukan secara elektronik. Sesuai Pasal 12 Perma No. 4 Tahun 2020, untuk pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut hukum wajib dirahasiakan, ketua majelis memerintahkan panitera pengganti mematikan fitur video dalam tampilan layar visual saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan saksi hanya memberi keterangan dalam format audio (suara) yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa.

Dalam Pasal 13 Perma No. 4 Tahun 2020 mengatur terkait pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai hukum acara. Dalam hal pemeriksaan Terdakwa dilakukan secara elektronik: Terdakwa yang tahanan didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas sidang elektronik dapat didengar keterangannya dari kantor Penuntut Umum; apabila Terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor Penuntut Umum atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Hakim melalui penetapan.

Terkait persoalan kendala teknis dan akses publik, sesuai Pasal 17 Perma No. 4 Tahun 2020, dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang

dipergunakan saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dimuat dalam sistem informasi pengadilan. Terakhir, putusan sela atau putusan diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

1.5.3. Konsep Terdakwa

Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.²⁵ Menurut J.T.C Simorangkir definisi Terdakwa adalah seorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.²⁶ Dari rumusan di atas terdapat dalam Buku Hukum Acara Dalam Praktik karangan dari Darwan Prinst, bahwa unsur-unsur terdakwa adalah:²⁷

1. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
2. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
3. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
4. Sedang diadili di sidang pengadilan.

²⁵ Adnan Paslyadja, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997, h. 69

²⁶ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, h.14-15

²⁷ *Ibid.*,

Seorang terdakwa diberikan seperangkat hak-hak yang diatur di dalam KUHAP. Sesuai dengan tujuannya, KUHAP memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, tak terkecuali kepada seseorang yang dijadikan terdakwa. Pengaturan hak-hak terdakwa ini terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, meliputi:²⁸

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3));
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 5 butir a dan b);
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52);
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1));
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);
6. Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dengan biaya Cuma-cuma (Pasal 56);
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2));
8. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatbantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan Pasal 60);
9. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 62);
10. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukum dan sanak keluarganya (Pasal 62);
11. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63);
12. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65);

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 66.

13. Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67);
14. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68).

Hak-hak terdakwa yang dijamin oleh KUHAP diatas, bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan memberikan perlindungan terhadap terdakwa. Karena setiap orang harus setara dihadapan hukum, tak terkecuali seorang terdakwa.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁹ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.³⁰ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.³¹ Didalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji

²⁹ Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 47.

³⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, h. 26.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, h. 57

berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabannya. Guna menganalisis permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan masalah yang meliputi:

a. Pendekatan Per Undang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Per-Undang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³² Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum,

³² Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Op. Cit.*, h. 133.

peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³³ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Sistem Peradilan Pidana, Konsep Persidangan Perkara Pidana Secara Online dan Konsep Terdakwa.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁴ Dengan demikian, yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

³³ *Ibid*, h.135-136.

³⁴ *Ibid*, h. 181.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
11. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19;
12. Perjanjian Kerjasama Tanggal 13 April 2020 antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus- kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁵ Dengan demikian, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, kamus hukum, jurnal- jurnal hukum.

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap pengumpulan bahan hukum dibedakan menjadi dua prosedur. Pertama adalah prosedur pengumpulan bahan primer yang dilakukan melalui tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok masalah;
2. Peninjauan terhadap pustaka-pustaka terkait.

Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara :

1. Inventarisasi literatur-literatur yang terkait dengan pokok permasalahan;
2. Melakukan penelusuran sumber dari internet untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat serta mencari artikel yang berkaitan dengan topik permasalahan;
3. Melakukan wawancara atau *interview* kepada perwakilan lembaga terkait dan beberapa ahli yang kompeten untuk mendukung penulisan.

³⁵ *Ibid.*

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, kemudian diklasifikasikan dan diolah serta dianalisa untuk dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing kerangka pokok bahasan yang telah disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang akan dibahas.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan baik mengenai Hukum Pidana, serta sumber hukumsekunder berupa teori-teori dan pendapat para ahli yang ada didalam buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual guna memperoleh sinkronisasi seluruh bahan hukum. Kemudian dilakukan analisis dengan menguraikan setiap rumusan masalah dengan mengemukakan pendapat dari setiap sumber bahan hukum untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah tersebut.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang diantara keempatnya saling berkorelasi. Dalam setiap bab juga terdapat sub bab sebagai penjelasan lebih rinci dari permasalahan yang dibahas agar penulisan lebih terarah dan sistematis, yang dirinci sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan sebagai pengantar dan gambaran umum mengenai permasalahan dalam tesis ini, terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang terdiri dari lima sub-sub bab, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum,

metode pengumpulan hukum, dan analisa bahan hukum. Dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II Berisi pembahasan tentang penerapan asas-asas dalam pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan perkara pidana secara online.

Bab III Berisi pembahasan tentang Perlindungan Terhadap Hak-hak Terdakwa Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Online. Didalam bab ini nantinya akan berisi bahasan terkait bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana khususnya perlindungan hukum terhadap terdakwa serta hak-hak terdakwa dalam persidangan perkara pidana.

Bab IV Merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian telaah pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti sari atau jawaban dari pembahasan atas rumusan masalah yang diajukan. Sedangkan saran memuat penegasan pemikiran peneliti sebagai usulan pemikiran terhadap kesimpulan yang ada.